

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan berdasar pada Bab II maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jaminan mengenai penanggulangan kecelakaan kerja dan penanggulangan kesehatan belum dilaksanakan dan juga dalam pemberian bantuan pembiayaan kecelakaan yang di berikan pemberi kerja belum dilakukan sesuai dengan peraturan ,dan juga yang terjadi pemberi kerja di Pasar t radisional belum ikut menjadi peserta dalam program jamsostek dikarenakan tidak mengetahui tentang prosedur yang harus dilakukan untuk menjadi peserta. Hal tersebut dapat dilihat dalam kurangnya pengetahuan mengenai Pengertian maupun pelaksanaan JAMSOSTEK yang dilakukan oleh pemberi kerja. namun sudah ada upaya untuk bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerjanya dan pemeliharaan kesehatan seperti memberikan pengobatan bagi pekerja dengan menyediakan peralatan P3K dan juga memberikan perawatan dengan membawa pekerja ke puskesmas atau rumah sakit jika pekerja mengalami kecelakaan dan kondisi kesehatan yang tidak bisa ditangani sendiri.
2. Peralatan kerja juga sudah diusahakan oleh pemberi kerja untuk membantu memudahkan para pekerja harian atau buruh lepas dalam melakukan

pekerjaan. Hal-hal yang mendukung pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan serta bantuan – bantuan yang lain sudah dilaksanakan dengan baik.

3. Hal – hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi :
 - a. Kurang ketaatan pekerja harian atau buruh lepas dalam hal penggunaan alat – alat perlengkapan dan alat perlindungan kerja yang telah tersedia dengan alasan gerah atau kurang praktis.
 - b. Kurangnya pengetahuan pemberi kerja mengenai arti penting JAMSOTEK sehingga pelaksanaan JAMSOSTEK belum berjalan dengan baik.
 - c. Pemberian upah yang minim bagi pekerja harian atau buruh lepas yang tidak sebanding dengan upah yang di berikan, dapat dilihat dari jenis pekerjaan yang beresiko dapat terjadinya kecelakaan kerja dan penurunan kesehatan.
 - d. Penentuan jam kerja yang ditetapkan pemberi kerja terlalu padat, sehingga mengurangi waktu istirahat bagi pekerja harian atau buruh lepas, hal tersebut dapat menyebabkan penurunan kondisi pekerja harian dan mengakibatkan penurunan kualitas pekerja harian atau buruh lepas.
 - e. Belum terealisasinya upaya pemerintah atau lembaga Jamsostek untuk memberikan pembinaan mengenai arti penting mengikuti program Jamsostek bagi pemberi kerja dan tenaga kerja di Pasar Tradisional Beringharjo.

- a. Meningkatkan ketaatan para pekerja harian atau buruh lepas dalam hal penggunaan alat perlengkapan dan perlindungan kerja yang telah tersedia. Serta mengubah budaya kerja yang sudah menjadi kebiasaan di antara pekerja harian atau buruh lepas melalui pembinaan yang dilakukan oleh pemberi kerja sehingga antara pekerja harian atau buruh lepas dan pemberi kerja selalu bekerja sama dalam hal pemakaian alat pelindung kecelakaan.
- b. Diadakan upaya pembinaan dan penyuluhan bagi pemberi kerja mengenai pentingnya program JAMSOSTEK dan pelaksanaannya, supaya pelaksanaan JAMSOSTEK dapat terlaksana secara maksimal.
- c. Adanya kebijakan yang dibuat oleh pemberi kerja dalam pemberian upah kepada pekerjanya, yaitu dengan pemberian bonus pada pekerja harian atau buruh lepas apabila ada peningkatan dalam pekerjaannya.
- d. Adanya kebijakan dari pemberi kerja dalam hal penentuan waktu jam kerja yang sebaiknya jam kerja disesuaikan dengan peraturan perundang – undang yang berlaku.
- e. Adanya penyuluhan yang segera direalisasi oleh pemerintah atau lembaga Jamsostek yaitu dengan memberikan pembinaan-pembinaan bagi pemberi kerja dan tenaga kerja di Pasar tradisional Beringharjo mengingat mereka tidak mengerti mengenai program Jamsostek.

B. Saran

1. Pembinaan dan penyuluhan dari Pemerintah atau lembaga Jamsostek terhadap pemberi kerja dan pekerja harian yang berkaitan dengan kecelakaan dan kesehatan kerja harus mulai dilakukan karena sebelumnya belum pernah dilakukan, dan jika sudah terealisasi ada baiknya dilakukan secara rutin dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
2. Meningkatkan pengawasan atau kontrol terhadap pekerja harian atau buruh lepas dalam pemakaian alat – alat perlengkapan dan perlindungan kerja.
3. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pekerja harian atau buruh lepas apabila lalai dalam pemakaian alat – alat perlengkapan dan perlindungan kerja yang telah disediakan pemberi kerja.
4. Adanya kebijakan pemberi kerja dalam pemberian upah kepada pekerjanya, yaitu dengan pemberian insentif pada pekerja harian atau buruh lepas jika ada peningkatan dalam pekerjaannya.
5. Adanya kebijakan pemberi kerja dalam hal penentuan waktu jam kerja yang sebaiknya jam kerja disesuaikan dengan peraturan perundang – undang yang berlaku.
6. Sebaiknya untuk menjamin kepastian hukum bagi pekerja harian atau buruh lepas maka perlu digunakan sistem perjanjian tertulis sehingga ada kejelasan hak dan kewajiban dari pekerja dan pemberi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Februari 2002

FX. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, Juli 1992

Halili Toha dan Hari Pramono, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, Rineka Cipta, Jakarta, November 1991

Imam Soepomo, *Pengantar Ilmu Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1995

M. Benoe satriyo Wibowo, *Himpunan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan*, Andi, Yogyakarta, 2002

Sendjun H. Manulang, *Pokok – pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

Peraturan Perundang – Undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP 150 / MEN / 1999 TAHUN 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Pekerja Waktu Tertentu.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP 100 / MEN / 2004 TAHUN 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu



LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 5869

aca Surat : Dekan Fak. Hukum UAJ Yk No:1754/V
 Tanggal : 4 Mei 2006 Perihal : Ijin Penelitian
 ngat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
 Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
 Departemen Dalam Negeri.
 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang
 Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 an kepada :
 a : AFRA PUTRI AGUSTIN No.Mhs./NIM : 7784/H
 at Instansi : Jl. Mrican Baru 28, Yogyakarta
 : PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN
 PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI PEKERJA HARIAN ATAU BURUH
 LEPAS DI PASAR TRADISIONAL BERINGHARJO
 si : Kota Yogyakarta
 unya : Mulai tanggal 01 Desember 2006 s/d 01 Maret 2007


Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota)
 untuk mendapat petunjuk seperlunya;
 Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
 Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
 (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
 Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
 dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
 Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
 Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut
 di atas.

busan Kepada Yth. :
 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 (Sebagai Laporan)

2. Walikota Yogyakarta, c.q. Kadis. Perijinan;
3. Ka. Dinas Nakertrans Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Hukum UAJ Yk;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 01 Desember 2006

A.n. GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
 BIDANG PENGENDALIAN



SURAT IZIN

NOMOR : 070/2027

5027/34

: Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/5869 Tanggal : 01/12/2006

1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/ PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepada : Nama : AFRA PUTRI AGUSTIN NO MHS / NIM : 020507784
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : Iswantiningsih, SH, MS
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI PEKERJA HARIAN ATAU BURUH LEPAS DI PASAR TRADISIONAL BERINGHARJO

Responden : Kota Yogyakarta
: 01/12/2006 Sampai 01/03/2007
: Proposal dan Daftar Pertanyaan

- Ketentuan :
1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
 2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
 4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

AFRA PUTRI AGUSTIN

Surat Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
 2. BAPEDA Prop. DIY
 3. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
 4. UPTD Pasar Beringharjo Yogyakarta
- yang bersangkutan

Dikeluarkan di : Yogyakarta

pada Tanggal : 08/12/2006

Kepala Dinas Perizinan



Dra. NIK. PONTJOSIWI. W
010165621